



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
Jl.Prof.Dr SOEPOMO,S.H.No.4 BANTUL- DIY 55712
Telp/Faks : (0274) 367348 Laman: www.pn-bantul.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. LATAR BELAKANG

Konsep pendekatan Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Fiat justisia ruat coelum, pepatah latin ini memiliki arti “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”. Pepatah ini kemudian menjadi sangat populer karena sering digunakan sebagai dasar argumen pembenaran dalam pelaksanaan sebuah sistem peraturan hukum. Dalam penerapannya, adagium tersebut seolah-olah diimplementasikan dalam sebuah kerangka pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan dan kepastian hukum.

Tatanan instrumen hukum acara pidana dan pemidanaan di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. Namun sayangnya, sistem formil tersebut dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif bagi mereka yang berbalutkan alat penegak hukum.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Restorative Justice

III. TUJUAN

Untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pelaksanaan restorative justice, diantaranya:

- a. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
- b. Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

IV. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

A. Monitoring

Ruang Lingkup Hasil Pelaksanaan Restorative Justice di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul

B. Evaluasi

Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi Hasil pelaksanaan Restorative Justice di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dilakukan evaluasi apabila ada permasalahan dalam Hasil Pelaksanaan Restorative Justice ini .

BAB II REKOMENDASI

I. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

Pada dasarnya Ketua Pengadilan Negeri Bantul telah melaksanakan tugas pengawasan dengan sangat baik. Dari hasil Pengawasannya tersebut terdapat beberapa temuan sebagaimana telah digambarkan di atas, selanjutnya atas temuan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tersebut, memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Sosialisasi Restorative Justice sudah dilakukan secara berkala .
Rekomendasi dari Ketua Pengadilan Negeri Bantul : Sudah terlaksana dengan baik
2. Sudah dilakukan Diskusi Reguler tentang Penerapan Restorative Justice di Pengadilan yang diikuti oleh seluruh Hakim
Rekomendasi dari Ketua Pengadilan Negeri bantul : Sudah terlaksana dengan baik .
3. Untuk Pelaksanaan Restorative Justice di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul belum ada Perkara Pidana yang diselesaikan dalam Pendekatan Restorative Justice ini. Sehingga belum dapat diketahui Kendala Teknis dalam Pelaksanaannya .
Rekomendasi dari Ketua Pengadilan Negeri bantul : Harus diusahakan ada Perkara Pidana yang diselesaikan dalam Pendekatan Restorative Justice.

Demikian Laporan Evaluasi Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dibuat, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk terwujudnya Pengadilan Bantul Yang Agung.

Bantul, 30 September 2021

Ketua Pengadilan Negeri Bantul,


AMINUDDIN, S.H.M.H.

NIP. 196509031992031003



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
Jl.Prof.Dr SOEPOMO,S.H.No.4 BANTUL- DIY 55712
Telp/Faks : (0274) 367348 Laman: www.pn-bantul.go.id

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI ATAS
HASIL PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada Hasil Pelaksanaan Restorative Justice di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB maka :

1. Sosialisasi Restorative Justice sudah dilakukan secara berkala.
2. Sudah dilakukan Diskusi Reguler tentang Penerapan Restorative Justice di Pengadilan yang diikuti oleh seluruh Hakim.
3. Untuk Pelaksanaan Restorative Justice di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul belum ada Perkara Pidana yang diselesaikan dalam Pendekatan Restorative Justice ini. Sehingga belum dapat diketahui Kendala Teknis dalam Pelaksanaan.

Demikian Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Restorative Justice di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, semoga laporan ini bermanfaat demi tertibnya administrasi dan meningkatkan kinerja Pelayanan Publik.

Bantul, 30 September 2021

Ketua Pengadilan Negeri Bantul,


AMINUDDIN/S.H.M.H.
NIP. 196509031992031003